

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267).
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 402);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 442);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659250/2026, Tertanggal 01 Desember 2025
13. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan nama-nama pejabat pengelola keuangan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara 076 Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

FITRIANA ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Murtina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Fitriana Aras NIP. 198407132007012002 Pembina /IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	M. Reza Hidayat NIP. 197502122009021002 Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Fitriana Aras NIP. 198407132007012002 Pembina /IV.a	PPSPM
4.	Yuliana NIP.19710742009012005 Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran
5.	Asriani NIP. 198204272010012028 Penata Muda TK.I/III.b	Staf Pengelola
6.	Andi Nirviani NIP.199607082025062012 Penata Muda/III.a	Staf Pengelola
7.	Suharni NIP.198204292025005 IX	Staf Pengelola
8.	Robi Kurniawan NIP. 199707192025061004 Pengatur /II.c	Staf Pengelola
9.	Eka Yanti NIP.19970310202421037 IX	Staf Pengelola

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

FITRIANA ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

